

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce secara normatif telah memberikan legitimasi yang kuat terhadap transaksi digital.

UU ITE secara eksplisit mengatur tentang validitas kontrak elektronik, pengakuan tanda tangan digital, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Namun, efektivitas implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal.⁴⁵

Pengaturan hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce di Indonesia pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut hukum untuk beradaptasi. Sistem perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia pada dasarnya dirumuskan pada masa kolonial Belanda, sehingga orientasinya masih pada transaksi konvensional, di mana perjanjian dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan dokumen fisik dan tanda tangan basah sebagai bukti persetujuan. Namun, perkembangan teknologi internet pada era revolusi industri 4.0 telah melahirkan transaksi elektronik yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga konsep perjanjian tradisional

⁴⁵ Rahmazani, Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 34, No 1, Juni 2022. h.166.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami pergeseran yang signifikan. Di sinilah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 berperan sebagai instrumen hukum modern yang melengkapi KUH Perdata untuk mengatur transaksi jual beli melalui e-commerce.⁴⁶

UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 sebagai perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa transaksi e-commerce adalah bagian dari transaksi elektronik yang diakui oleh hukum Indonesia. Dengan demikian, jual beli online melalui platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun Bukalapak merupakan bentuk transaksi elektronik yang memiliki dasar hukum dan dilindungi oleh peraturan perundangan. Hal ini selaras dengan pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2008) bahwa esensi perjanjian adalah kesepakatan, sehingga meskipun medianya berubah menjadi digital, hukum tetap mengakuinya selama memenuhi unsur kesepakatan dan syarat sah perjanjian.⁴⁷

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi:

1. kesepakatan para pihak,
2. kecakapan untuk membuat perikatan,
3. suatu hal tertentu, dan
4. suatu sebab yang halal.

⁴⁶ Muhammad Ilham dan Siti Arini, Kebijakan Hukum Transaksi Bisnis E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Khatulistiwa Law Review*. Vol. 3 No. 1 2022. h.473.

⁴⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : Intermasa, 2008). h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat syarat ini juga berlaku pada perjanjian jual beli melalui e-commerce.

Kesepakatan para pihak pada transaksi e-commerce diwujudkan melalui tindakan klik “setuju” atau “checkout” pada aplikasi, yang secara yuridis dianggap sebagai bentuk pernyataan kehendak untuk terikat pada perjanjian jual beli. Konsep ini dikenal sebagai *click wrap agreement* yang diakui dalam literatur hukum perdagangan elektronik modern, bahwa kontrak elektronik dengan metode click wrap memiliki kekuatan mengikat jika pengguna telah membaca dan menyetujui syarat serta ketentuan yang ditetapkan pelaku usaha platform.⁴⁸

Selain syarat kesepakatan, syarat kecakapan juga menjadi isu penting dalam transaksi e-commerce. Dalam KUH Perdata, kecakapan diatur dalam Pasal 1330, yakni dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Dalam konteks e-commerce, kecakapan seringkali tidak diverifikasi secara ketat, sehingga memungkinkan pengguna di bawah umur melakukan transaksi tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini menimbulkan problematika yuridis, karena jika pihak pembeli tidak cakap hukum, maka perjanjian dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, platform e-commerce wajib memastikan bahwa pengguna terdaftar adalah pihak yang cakap hukum, misalnya dengan mewajibkan input KTP saat pendaftaran akun.

Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu merujuk pada objek perjanjian yang harus jelas. Pada transaksi e-commerce, objek perjanjian adalah barang atau jasa yang ditampilkan pada platform beserta deskripsinya. Pasal 1457 KUH Perdata

⁴⁸ Rahmansyah Fadli, Syahdan Ivander, et.al., Penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Perlindungan Konsumen pada Kasus Jual Beli Jasa Review Palsu. *Journal on Education*. Vol. 6. No.1 Desember 2023. h. 10034.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, ketika penjual menampilkan produk dan pembeli menyetujui harga yang tercantum, maka telah lahir perikatan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi masing-masing.

Syarat keempat adalah sebab yang halal. Dalam e-commerce, perjanjian jual beli harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Misalnya, penjualan barang terlarang seperti narkotika atau senjata api melalui platform digital tidak dapat dibenarkan secara hukum, meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.

UU ITE Pasal 18 ayat (1) memberikan dasar hukum eksplisit bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pasal ini menegaskan keabsahan kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian yang setara dengan kontrak konvensional. Dalam literatur *Hukum Siber Indonesia* karya R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo (2020), dijelaskan bahwa UU ITE menjadi lex specialis yang mengatur transaksi elektronik dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen di ruang digital.⁴⁹

UU ITE juga mengatur tanda tangan elektronik pada Pasal 11, yang dinyatakan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama

⁴⁹ Najwa Jihan dan Wijayanto, Benturan Kepentingan Antar Aktor Dalam Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Online. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 14 No.2 2025. h.8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi persyaratan tertentu, seperti autentikasi identitas dan integritas data.

Dalam praktik e-commerce di Indonesia, tanda tangan elektronik sering diwujudkan dalam bentuk password akun, OTP (one-time password), atau PIN pembayaran digital yang berfungsi sebagai bukti autentik persetujuan transaksi. Ketentuan ini sesuai dengan teori autentikasi dalam hukum kontrak elektronik yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik merupakan substitusi tanda tangan basah dengan syarat dapat memastikan identitas penandatangan dan kesepakatannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Maria Farida Indraty dalam Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (2007) yang menyatakan bahwa sistem hukum harus mampu menyesuaikan konsep normatifnya dengan perkembangan teknologi untuk menjamin kepastian hukum.⁵⁰

Selain pengaturan kontrak dan tanda tangan elektronik, UU ITE Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini berarti, bukti transaksi seperti invoice digital, bukti transfer, atau riwayat pembelian di aplikasi e-commerce memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik apabila terjadi sengketa. Dalam konteks pembuktian di pengadilan, hal ini memperkuat kedudukan alat bukti elektronik dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

⁵⁰ Maria Farida Indraty, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius) 2007, h. 127

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU ITE juga mengatur perlindungan data pribadi dalam Pasal 26, yang menegaskan bahwa penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus atas persetujuan yang bersangkutan. Dalam transaksi e-commerce, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial karena konsumen wajib memberikan data identitas dan informasi pembayaran kepada platform dan pelaku usaha. Pelanggaran atas kewajiban perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU ITE dan juga UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang baru diundangkan, meskipun implementasi teknisnya masih dalam tahap transisi.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Dalam praktik e-commerce, hal ini berkaitan dengan deskripsi produk yang tidak sesuai atau penipuan yang dilakukan oleh oknum penjual. Larangan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi elektronik, serta mencegah tindak pidana penipuan yang marak terjadi di platform digital.⁵¹

Pengaturan hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce dalam UU ITE bersifat komplementer dengan KUH Perdata. KUH Perdata mengatur asas umum perjanjian yang bersifat universal dan berlaku lintas jenis transaksi, sedangkan UU ITE memberikan legitimasi khusus pada bentuk transaksi elektronik agar

⁵¹ Laela Nabila dan Reni Budi Setianingrum. Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna E-commerce Menurut Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Media Of Law and Sharia*. Vol. 6 No.1, 2024. h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diakui sebagai perbuatan hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia.

Integrasi kedua undang-undang ini menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, mendukung perkembangan ekonomi digital nasional, dan memenuhi prinsip *justice, certainty, and expediency* yang menjadi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch (1893-1949).⁵²

Namun demikian, implementasi pengaturan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga keamanan data konsumen, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terkait pembuktian alat bukti elektronik di pengadilan.⁵³ Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi hukum digital melalui pendidikan hukum berbasis teknologi, penyusunan SOP perlindungan data oleh pelaku usaha, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk memahami karakteristik kontrak dan alat bukti digital.

B. Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Keabsahan perjanjian jual beli melalui e-commerce dalam perspektif hukum Indonesia merupakan tema yang menarik untuk dianalisis, sebab praktik e-commerce telah merevolusi cara masyarakat melakukan transaksi. Namun

⁵²Anggie Aprilia Dan Made Aditya, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E Commerce Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 11 No. 12 2023. h.1283.

⁵³ Nicole Vanka, Nabila Fitristia, et.al., Perlindungan Data Pribadi Dalam E Commerce: Analisis Penerapan Uu Pdp Pada Platform Shopee. *Jurnal Musytari*. Vol. 16. No.7, 2025. h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, perkembangan teknologi digital ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam teori dan praktik hukum kontrak, yaitu apakah perjanjian jual beli melalui e-commerce sah menurut hukum Indonesia dan apa dasar legitimasi yuridisnya.

Dalam teori hukum perjanjian, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, konsep perjanjian dalam KUH Perdata lahir pada abad ke-19 ketika transaksi dilakukan secara langsung dengan media dokumen fisik, sedangkan transaksi elektronik menggunakan sarana digital tanpa tatap muka, tanpa tanda tangan basah, dan seringkali bersifat otomatis. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai apakah kontrak elektronik (electronic contract) dalam transaksi e-commerce memenuhi konsep sah perjanjian dalam teori hukum perdata Indonesia.⁵⁴

Secara teoritis, konsep kesepakatan para pihak dalam KUH Perdata merujuk pada pertemuan kehendak (consensus) antara pihak penjual dan pembeli. Dalam transaksi e-commerce, kesepakatan para pihak diwujudkan melalui click wrap agreement, yaitu sistem di mana konsumen menyetujui syarat dan ketentuan dengan cara mengklik tanda setuju sebelum melakukan pembayaran.

⁵⁴ Prilia, S, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding* Vol 12, No 2., Agustus 2023. h. 264

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaannya, apakah klik tersebut dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang sah menurut hukum perjanjian.

Click wrap agreement merupakan bentuk kesepakatan modern yang diakui dalam praktik perdagangan elektronik internasional dan diakui pula oleh hukum Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Tindakan klik menunjukkan persetujuan (consent) karena dilakukan secara sadar, meskipun bentuknya berbeda dengan tanda tangan basah pada kontrak tertulis. Hal ini sesuai dengan teori konsensualisme dalam hukum perjanjian, yang menekankan bahwa lahirnya perjanjian cukup dengan tercapainya kesepakatan tanpa mempersoalkan bentuk formal tertentu.⁵⁵

Namun demikian, analisis yuridis menunjukkan bahwa keabsahan click wrap agreement bergantung pada terpenuhinya asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Jika platform e-commerce menyembunyikan klausul tertentu di dalam syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan yang layak kepada konsumen, maka kesepakatan tersebut cacat secara yuridis karena tidak memenuhi prinsip transparansi. Contoh kasus di Amerika Serikat pada perkara *Specht v. Netscape Communications Corp.* menunjukkan bahwa perjanjian click wrap yang tidak memberikan kesempatan membaca syarat dan ketentuan secara jelas dinyatakan tidak mengikat. Dalam konteks hukum Indonesia, asas itikad baik tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian harus

⁵⁵ Arfianna Novera dan Sri Turatmiya, Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak. *Jurnal UNSRI*. Vol. 2 No. 2, 2024. h.22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, click wrap agreement sah apabila konsumen diberikan kesempatan membaca syarat dan ketentuan secara transparan dan wajar.

Dari aspek kecakapan hukum, KUH Perdata mengatur bahwa pihak yang membuat perjanjian harus dewasa dan sehat akal. Dalam transaksi e-commerce, aspek ini sulit diverifikasi karena platform digital hanya mengandalkan input data tanggal lahir tanpa autentikasi KTP secara ketat. Menurut *Hukum Siber Indonesia* karya R. Subekti & R. Tjitrosoedibyo (2020), hal ini menimbulkan potensi kontrak dibuat oleh pihak yang belum cakap hukum, misalnya anak di bawah umur yang menggunakan akun atas nama orang tua tanpa izin. Dalam perspektif yuridis, perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kecakapan, meskipun transaksi tetap menimbulkan hubungan hukum yang harus diselesaikan sesuai asas keadilan.⁵⁶

Analisis yuridis berikutnya terkait tanda tangan elektronik sebagai syarat formal keabsahan kontrak. Pasal 11 UU ITE mengakui tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan autentikasi, integritas data, dan keaslian penandatangan. Dalam praktik e-commerce, tanda tangan elektronik diwujudkan melalui password akun, OTP, atau PIN pembayaran digital. Pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan

⁵⁶ Dita Hapsari, Hendro Saptono, et.al., Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8. No.1 2019. h. 215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan teknologi untuk mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, meskipun kontrak elektronik tidak memiliki tanda tangan basah, tanda tangan elektronik diakui sah apabila dapat menjamin keaslian identitas dan persetujuan pihak yang bersangkutan.

Aspek penting lainnya adalah pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Dokumen elektronik seperti invoice digital, bukti transfer, atau riwayat transaksi pada aplikasi dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pengakuan ini menegaskan doktrin hukum pembuktian modern, yaitu bahwa alat bukti tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga dapat berupa data digital selama memenuhi prinsip integritas, keaslian, dan dapat diverifikasi. Pendekatan ini selaras dengan konsep electronic evidence dalam hukum pembuktian internasional, yang diakui oleh UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.⁵⁷

Selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui Pasal 26 tentang perlindungan data pribadi. Data pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh pelaku usaha e-commerce wajib digunakan hanya untuk tujuan transaksi, kecuali mendapat persetujuan untuk digunakan lebih lanjut. Pelanggaran ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata. Dalam konteks keabsahan kontrak, perlindungan data pribadi

⁵⁷ Akbar, M. Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Al-Ishlah*. Vol. 21 No 2. November 2019. h.34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bagian yang esensial karena pelanggaran hak privasi konsumen dapat menimbulkan pembatalan kontrak apabila penggunaan data menimbulkan cacat kehendak atau penyalahgunaan yang merugikan konsumen.

Aspek terakhir yang perlu dianalisis adalah integrasi antara KUH Perdata dan UU ITE dalam menentukan keabsahan kontrak e-commerce. UU ITE sebagai lex specialis mengatur bentuk, metode, dan pengakuan kontrak elektronik, sedangkan KUH Perdata tetap menjadi dasar pengaturan syarat sah perjanjian secara materiil. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 18 UU ITE. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya kesepakatan cacat karena penipuan atau objek perjanjian melanggar hukum, maka kontrak elektronik menjadi batal atau dapat dibatalkan sebagaimana kontrak konvensional.⁵⁸

Dari perspektif teori hukum progresif, pengakuan kontrak elektronik merupakan manifestasi pembaruan hukum (legal reform) yang diperlukan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan kebutuhan masyarakat digital. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak boleh kaku pada teks undang-undang semata, tetapi harus adaptif agar dapat menyejahterakan masyarakat. UU ITE adalah bukti bahwa sistem hukum Indonesia telah beradaptasi dengan

⁵⁸ Ony Thoyib. E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 16 No. 1 Juli 2023. h. 44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan teknologi informasi, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan di tingkat regulasi teknis dan literasi digital masyarakat.⁵⁹

Dengan demikian, berdasarkan analisis yuridis dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli melalui e-commerce sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata, didukung dengan pemenuhan ketentuan kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan dokumen elektronik dalam UU ITE. Integrasi kedua undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia.

⁵⁹ Alfian. M. Implementasi Undang Undang Informasi dan Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan terhadap E-Commerce dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Pesan Singkat. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2023. h.22.